

## **Integrasi Nilai-nilai Islam Pada Bidang Hukum Keluarga: Transformasi Hukum Menuju Tatanan Syariat Islam**

\*Fauzul Kabir

\*Program Studi Ilmu Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

\*email: fauzulkabir760@gmail.com

### **Abstract**

*This study examines the transformation of Islamic family law from the pre-Islamic (Jahiliyyah) era to the Islamic period and its relevance in contemporary society. During the Jahiliyyah period, Arab society was characterized by a patriarchal system that marginalized women, denying them legal rights and often treating them as inheritable property or even burying female infants alive. The advent of Islam, through the Qur'an and Hadith, brought about a legal and social revolution grounded in justice, equality, and human dignity. Islam redefined marriage as a mitsaqan ghalizha (a solemn covenant) and established balanced rights and responsibilities between men and women. In the modern context, Islamic family law reform remains essential in addressing the challenges of globalization, social transformation, and gender equality. Such reform does not signify a deviation from religious teachings but represents a dynamic reinterpretation of Sharia principles to maintain their relevance and moral integrity across time. Employing a library research method with historical-normative analysis, this study concludes that family law reform serves as a bridge between divine revelation and evolving social realities, ensuring that Islamic values remain both timeless and contextually applicable.*

**Keywords:** *Legal Reform, Islamic, Gender Equality, Jahiliyyah Society*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji transformasi hukum keluarga Islam dari masa pra-Islam (Jahiliyah) menuju masa Islam serta relevansinya dalam konteks modern. Pada masa Jahiliyah, masyarakat Arab hidup dalam sistem sosial patriarkal yang menindas perempuan. Perempuan tidak memiliki hak hukum, bahkan diperlakukan sebagai barang warisan atau dikubur hidup-hidup. Kehadiran Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis membawa revolusi sosial dan hukum dengan menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Islam mendefinisikan ulang konsep pernikahan sebagai mitsaqan ghalizha (perjanjian kokoh) yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan setara di hadapan hukum dan Tuhan. Dalam konteks kontemporer, pembaruan hukum keluarga Islam tetap urgen untuk menjawab tantangan globalisasi, perubahan sosial, serta tuntutan kesetaraan gender. Reformasi hukum ini bukan bentuk penyimpangan dari ajaran agama, melainkan upaya kontekstualisasi nilai-nilai syariat agar tetap hidup dan relevan sepanjang zaman. Melalui pendekatan kepustakaan dan analisis historis-normatif, penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan hukum keluarga merupakan sarana menjaga keseimbangan antara ajaran wahyu dan dinamika masyarakat modern.

**Kata Kunci:** *Pembaruan Hukum, Islam, Kesetaraan Gender, Masyarakat Jahiliyah*

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-historis orang-orang Arab sebelum datangnya petunjuk Islam. Kehidupan masyarakat Arab era pra-Islam atau masa *Jahiliyah* ditandai dengan sistem sosial yang cenderung tidak stabil ditambah lagi fase kelam bagi perempuan, mereka diperlakukan dengan tanpa melihat sisi kemanusiaan. Pada masa pra-Islam, aturan hukum keluarga yang diberlakukan menciptakan tatanan sosial yang tidak baik. Kondisi tersebut penuh dengan ketidakadilan serta tidak menghargai kaum perempuan. Ketika itu, lemah dan tidak memiliki hak yang sebanding dengan kaum Adam adalah anggapan biasa (Retni Setiawanti, 2014). Era pra-Islam disebut pula masa *jahiliyah*, yakni periode ketika bangsa Arab kerap berperang dan berlaku sewenang-wenang. Pada saat itu, kehidupan masyarakat Arab bergantung pada perdagangan, penjarahan, serta rampasan perang dari bangsa yang mereka tundukkan (Saiin, 2017).

Lebih dari itu, praktik pernikahan tidak teratur, hak-hak perempuan terabaikan. Kaum perempuan dipandang sebagai sosok yang kedudukannya lebih rendah dibanding para pria. Mereka ditempatkan sebagai beban atau benda yang dapat diperjualbelikan. Bahkan, ketika bayi perempuan lahir dianggap aib memalukan bagi keluarga, sehingga ketika lahir segera dikubur hidup-hidup oleh ayahnya (Setiyawanti, 2024). Bahkan perempuan tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas. Selain itu, perkawinan dipandang sebagai sarana pemuas nafsu dan transaksi sosial, sehingga tidak jarang seorang perempuan bisa dimiliki oleh banyak laki-laki sekaligus tanpa ikatan yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga pada masa jahiliyah lebih menonjolkan aspek patriarki dan kepentingan laki-laki semata.

Pembaharuan hukum keluarga dalam Islam bukanlah fenomena yang terjadi secara tiba-tiba. Terdapat berbagai faktor yang melatar belakungnya, Kehadiran Islam melalui al-Qur'an dan Hadits membawa perubahan yang fundamental terhadap konsep hukum keluarga. Namun, Pada awal-awal Islam, yang ditandai dengan periode Islam di Makkah, hukum Islam dilaksanakan dengan tetap melanggengkan kebiasaan dan praktik hukum yang

telah ada di dalam masyarakat (Amin, 2012). Perlahan-lahan melalui berbagai ketentuan hukum, Islam memberikan hak kepada perempuan. Dengan demikian, Islam hadir bukan hanya sebagai agama spiritual, tetapi juga sebagai sistem sosial yang menata ulang relasi keluarga dan masyarakat.

Permasalahan Islam semakin melebar saat membicarakan multikultur pada masa itu tentu berbeda dengan kaedah-kaedah Islam (Arif Sugitanata, 2020). Pembaruan Islam dalam bidang hukum keluarga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari tradisi yang menindas menuju sistem yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Pada hakikatnya, dengan diutusnya nabi Muhammad SAW di tengah kaum Arab memberikan pengalaman baru dalam ranah ketuhanan yang berdampak pada seluruh lini perjalanan hidup, termasuk penerapan hukum yang berlaku di tengah masyarakat ketika itu (Zarkani, 2021). Dengan membandingkan kondisi *jahiliyah* yang penuh ketidakadilan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, kita dapat memahami Islam sebagai agama pembaruan yang hadir untuk mengangkat derajat manusia.

Kajian perbandingan antara tradisi Arab pra-Islam dengan ajaran Islam dalam bidang hukum keluarga menjadi penting karena dapat memperlihatkan sejauh mana Islam melakukan transformasi sosial. Ada beberapa *nash* yang menggambarkan bahwa hadirnya agama Islam ingin menjadikan masyarakat bersifat bilateral atau parental, artinya memberikan ruang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan serta berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan (K. Nasution, 2007). Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji pembaruan Islam dalam bidang hukum keluarga dengan menyoroti perbedaan mendasar antara tradisi Arab pra-Islam dan hukum Islam yang bersumber dari wahyu.

## **METODE**

Penelitian ini memakai metode kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dikerjakan sembari mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara lebih luas dan mendalam melalui literatur yang relevan tanpa perlu melakukan pengamatan langsung di lapangan (Kabir & Aji,

2025). Data dikumpulkan melalui kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah sumber utama yang digunakan meliputi al-Qur'an dan Hadis, sedangkan sumber pendukungnya berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan dengan membandingkan keadaan sosial dan sistem kehidupan masyarakat arab pra-Islam dengan prinsip hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, serta menilai relevansinya terhadap pembaruan hukum keluarga dalam konteks sosial modern. Pendekatan historis dan normatif digunakan untuk memahami dinamika perubahan hukum serta nilai-nilai kesetaraan yang diajarkan Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum datangnya Islam bangsa arab ketika itu dikenal dengan sebutan masa *jahiliyah*. Istilah ini tidak sekadar berarti "kebodohan" dalam arti tidak berilmu, tetapi juga mencerminkan kondisi moral, sosial, dan keagamaan yang rusak. Bangsa arab pernah mengalami keterpurukan dalam ranah keagamaan. Kebiasaan mereka menyembah berhala telah mencapai tingkat yang irasional dan tiada bandingannya. Di samping itu, muncul pula penyimpangan etika serta sosial, disertai kerusuhan dalam aspek politik dan hukum (Amri, 2022). Kesukuan adalah sistem kehidupan orang-orang arab pra-Islam (*ashabiyyah qabilah*) yang sangat kuat. Ikatan kabilah menjadi identitas utama, bahkan lebih tinggi nilainya dari pada ikatan kemanusiaan.

Bagi mereka, kehormatan suku harus dijaga, sehingga peperangan antar-kabilah sering terjadi hanya karena persoalan sepele, seperti perebutan sumur atau penghinaan kecil, peristiwa ini muncul sebelum datangnya Islam, serta bangsa arab ketika itu belum ada utusan, kitab suci, sistem kepercayaan, maupun sosok yang ditokohkan yang dapat membimbing (G. Nasution et al., 2022). Masa *jahiliyah* dibagi menjadi dua periode, yakni (1) *jahiliyah* pertama, berlangsung dari masa prasejarah hingga abad kelima Masehi, dan (2) *jahiliyah* kedua, dari abad kelima hingga datangnya Islam. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa masyarakat Arab pra-Islam pada kedua masa tersebut bukanlah bodoh, melainkan menentang kebenaran dan enggan menerimanya

meskipun mereka mengetahui hal itu benar (Gusniarti Nasution, 2022).

Sebelum datangnya Islam, tradisi hukum keluarga bangsa Arab pra-Islam berada dalam keadaan yang sangat kacau. Pernikahan tidak memiliki aturan yang jelas, sehingga berbagai bentuk praktik yang merugikan perempuan muncul. Seperti yang ditulis Retni (2024), bahwa perkawinan pada masyarakat Arab pra-Islam dilandasi oleh hawa nafsu dan dorongan kekuasaan. Terdapat praktik pernikahan bernama *istibdha'*, yakni seorang laki-laki menikahi perempuan, kemudian menyuruh istrinya berhubungan intim dengan anggapan pria yang memiliki kasta tinggi dalam masyarakat, dengan tujuan memperoleh keturunan dari orang tersebut (Setiyawanti, 2024). Bahkan dalam perkawinan *istibdha'*, perempuan dibatasi dengan tidak memiliki hak untuk menolak kehendak suaminya yang ingin memiliki anak dari laki-laki berkedudukan tinggi.

Dalam tradisi lainnya, Pernikahan *Maqthu'* adalah bentuk perkawinan seorang pria dengan ibu tirinya. Masa *jahiliyah*, praktik ini sudah menjadi kebiasaan, di mana anak dianggap berhak mewarisi istri bapaknya yang telah meninggal dunia. Jika anak tersebut masih berusia kecil, keluarga akan menunggu hingga ia dewasa sebelum menyerahkan istri-istri ayahnya itu kepadanya (Januario et al., 2022). Ridwan (2022) melanjutkan ada pernikahan *Rahthun* dikenal sebagai bentuk poliandri, yakni ketika seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami. Keunikan tradisi ini tampak ketika perempuan tersebut mengandung dan melahirkan, ia akan memanggil semua laki-laki yang pernah bergaul dengannya, lalu perempuan itu menentukan siapa yang dianggap sebagai ayah kandung dari anak itu. Pria terpilih tersebut wajib menerima keputusan itu dan mengakui sang bayi sebagai anak kandungnya (Januario dkk, 2022).

Setelah datangnya Islam, tradisi perkawinan mengalami perubahan besar yang mendasar. Islam tidak lagi memandang pernikahan sebagai sekadar ikatan sosial atau alat transaksi, melainkan sebagai sebuah *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat) yang memiliki nilai ibadah. Perempuan dalam Islam diangkat derajatnya serta memosisikan pada pada posisi yang mulia. Dengan demikian,

tujuan sejati perkawinan dapat terwujud, yaitu menjalankan agama, memperoleh keturunan yang sah, serta menikmati hubungan biologis secara halal (Januario dkk, 2022). Pada dasarnya, Islam memposisikan kewajiban dan hak yang sama, baik bagi pria maupun wanita (Januario et al., 2022).

Masyarakat arab pra-Islam hidup dengan tradisi yang jauh dari nilai moral dan keadilan, Banyak kebiasaan yang merendahkan martabat manusia. Bahkan Islam secara tegas menolak perbuatan mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena hal tersebut merupakan tindakan merendahkan martabat perempuan, kaum hawa seolah dianggap tidak layak menghuni Jazirah Arab sehingga harus dibunuh sebelum tumbuh dewasa (A. M. Thoyib et al., 2025).

Kehadiran Islam melalui al-Qur'an dan Hadis menjadi titik balik yang revolusioner dalam pembaharuan hukum keluarga. al-Qur'an turun membawa prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Islam memperlakukan manusia sama, tiada indikasi mendeskreditkan salah satunya, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam al-Qur'an surat al-Hujuran ayat 13 dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW melarang praktik-praktik yang menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan dan manusia kelas dua.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)

عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ وُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَلَمْ يَبْدُهَا وَلَمْ يُهْنِهَا وَلَمْ يُؤْتِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا وَأَدْخَلَهُ بِهَا الْجَنَّةَ"

"Barangsiapa yang dikaruniai anak perempuan lalu ia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak menghinakannya, dan tidak lebih mengutamakan anak laki-laki darinya, maka Allah akan memberkahinya dan memasukkannya ke dalam surga." (HR. Abu Dawud no. 5146)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا  
رَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ

“Seorang gadis datang kepada Nabi SAW dan mengadukan bahwa ayahnya menikahkannya tanpa persetujuannya. Maka Nabi SAW memberi pilihan kepadanya (untuk meneruskan atau membatalkan pernikahan itu).” ( HR. Abu Dawud no. 2096, Ibnu Majah no. 1873)

Selain menetapkan aturan, Islam turut menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dalam pembaruan hukum keluarga. Kehadiran Islam sebagai agama pembaharu yang diutus oleh Tuhan yang maha esa melalui Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa wahyu kebenaran dari Allah SWT, untuk meluruskan berbagai penyimpangan yang telah terjadi pada ajaran-ajaran sebelumnya (Arif Sugitanata, 2020). Kedatangan Islam membawa perubahan serta pembaruan dalam berbagai aspek, Termasuk dalam menanam nilai luhur dalam kehidupan dan hidup bersosial. Islam yang menyebar secara bertahap mulai diterima oleh masyarakat arab karena ajarannya dinilai lebih relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai dampaknya, berbagai tradisi *jahiliyah* perlahan memudar dan akhirnya menghilang seiring dengan meluasnya pengaruh ajaran Islam (Sakinah & Rifa'i, 2021).

Sebelum datangnya Islam, kehidupan masyarakat arab dalam kondisi sosial yang sering disebut sebagai zaman *jahiliyah*. Tradisi yang berkembang kala itu banyak diwarnai dengan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan. Perempuan pada masa itu diperlakukan hampir sama seperti harta benda dan budak. Mereka bahkan kerap mengubur hidup-hidup bayi perempuan dengan berbagai alasan, seperti takut dipermalukan, merasa anaknya tidak menarik, atau khawatir akan jatuh miskin (Nasrun, 2016). Alasan lain, Anak perempuan dianggap sebagai sumber malapetaka karena secara fisik dinilai lebih lemah dibandingkan laki-laki. Kelemahan tersebut membuat mereka dipandang sebagai beban bagi ayah atau pemimpin keluarga, serta dianggap tidak mampu berperan dalam kelompok (Mazaya, 2014). Dalam kehidupan keluarga, perempuan ditempatkan pada posisi yang rendah, bahkan tidak jarang diperlakukan layaknya barang yang dapat diwariskan.

Perkawinan pun sering berlangsung tanpa keadilan, ada berbagai bentuk pernikahan yang merendahkan martabat perempuan, sementara perceraian bisa dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak laki-laki tanpa aturan yang mengikat. Selain itu, anak perempuan dianggap aib hingga banyak yang dikubur hidup-hidup, dan hak-hak anak yatim sering terabaikan. sehingga dampak sistem hukum *jahiliyah* terhadap kehidupan sosial antara lain ketidakadilan gender, ketidakpastian hukum, konflik berkepanjangan, dan kemerosotan moral. Islam sebagai solusi dan pembaharuan membawa perubahan mendasar, seperti penegakan keadilan universal, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, penghapusan perbudakan, dan sistem hukum yang berbasis wahyu (Firdaus et al., 2025).

Dalam struktur sosial kesukuan terdapat struktur sosial yang membedakan antara kaum bangsawan keturunan dari pemimpin atau pejuang terkenal dengan golongan bawah seperti budak dan pendatang. Kaum bangsawan menikmati berbagai hak dan keistimewaan, sedangkan kelompok rendah biasanya bergantung pada perlindungan majikan atau tuan mereka (Rahmadani & Daulay, 2024). Sementara itu, dalam ajaran Islam tidak pernah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada konstruksi sosial maupun budaya yang berlaku (Januario, 2022). Islam datang dengan meninggalkan bentuk diskriminatif terhadap para wanita, lebih lanjut lagi, Islam mengikis sistem stratifikasi yang menindas, menggantinya dengan konsep kesetaraan, serta menghapus pandangan diskriminatif terhadap wanita.

Pada masa pra-Islam, keluarga dipandang sebagai bagian dari struktur suku. Kewenangan tertinggi berada pada kepala suku atau laki-laki tertua. Perempuan tidak dianggap memiliki kedudukan hukum yang jelas, bahkan kerap diperlakukan sebagai objek warisan yang dapat diwariskan dari satu pria ke pria lain. Bagi masyarakat Arab pra-Islam, perempuan yang tidak boleh dinikahi hanyalah ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan, dan bibi. Terhadap mereka, masyarakat menunjukkan rasa hormat dan menjaga dari gangguan orang lain. Namun di luar itu, mereka bebas menikahi perempuan

lain, termasuk istri ayahnya, karena dianggap sebagai bagian dari harta warisan anak-anaknya (M. Thoyib & Huda, 2022).

Dengan kehadiran Islam perempuan diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengambil andil dalam mengembangkan peradaban. Bahkan Aisyah, istri Nabi, pernah memimpin dalam sebuah peperangan. Karena itu, Tidak mengherankan jika dalam sejarah Islam muncul banyak perempuan yang ditokohka dan berperan penting sebagai pemimpin, orang yang meluas ilmunya (ulam)a, dan perawi hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW, tercatat sebanyak 1.232 perempuan meriwayatkan hadis. Di antara mereka, Aisyah ra., istri Nabi, termasuk tujuh perawi utama dengan sekitar 2.210 hadis. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi, dikenal sebagai pengusaha sukses. Al-Syifa' pernah dipercaya Khalifah Umar untuk memimpin pasar utama di Madinah. Zainab, istri Nabi, menyamak kulit dan menyedekahkan hasilnya; sementara Zainab istri Ibn Mas'ud serta Asma' binti Abu Bakar turut bekerja membantu ekonomi keluarga. Dalam berbagai peperangan, para sahabiyah juga aktif berperan, baik merawat prajurit yang terluka, menyediakan logistik, hingga ikut berjuang di garis depan. (Mazaya, 2014)

Dengan diturunkannya risalah Islam berperan meluruskan praktik yang merugikan, memperkuat nilai yang bermanfaat, dan menambahkan prinsip baru yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pernyataan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW menjadi tonggak awal gerakan emansipasi perempuan dalam sejarah peradaban manusia bukanlah sesuatu yang berlebihan. Dengan datangnya Islam, berbagai tradisi *Jahiliyyah* dihapuskan dan ditinggalkan selamanya (Mazaya, 2014).

Hukum keluarga, sebagai bagian dari hukum perorangan, merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur relasi antara anggota dalam suatu keluarga, termasuk hubungan yang lahir dari ikatan perkawinan. Kedudukannya sangat signifikan dalam struktur sosial, sebab mengatur aspek-aspek mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan pribadi setiap individu (Rahmasari, 2024). Perlu diketahui bahwa Islam telah mendahului semua tradisi dan undang-undang dalam hal memuliakan dan memperlakukan

perempuan dengan adil, serta memberikan hak kepemilikan finansial yang independen (La Harisi & Abdullah, 2024).

Hukum keluarga, yang pada dasarnya mengatur aspek-aspek fundamental kehidupan berkeluarga, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara norma agama dan realitas sosial. Lebih lanjut lagi, Secara keseluruhan, hukum keluarga berfungsi untuk melindungi individu dalam keluarga dan memastikan bahwa setiap anggota keluarga dapat menjalani kehidupan yang sejahtera, adil, dan penuh tanggung jawab (Rahmasari, 2024).

Hukum diibaratkan sebagai pakaian masyarakat yang harus disesuaikan dengan ukuran serta kebutuhan masyarakat itu sendiri. Intinya, hukum berkembang mengikuti tuntutan sosial dan memberikan kemaslahatan di tengah kehidupan bersama. Berkaitan dengan teori tersebut, hukum keluarga Islam yang tertuang dalam berbagai peraturan, jika dikaji secara mendalam, masih memiliki sejumlah kelemahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika kehidupan manusia (Setiawan, 2014). Pembaruan hukum keluarga merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

Dewasa ini, muncul berbagai persoalan baru yang menuntut adanya reinterpretasi dan penyesuaian terhadap hukum keluarga Islam agar tetap relevan dan aplikatif. Hukum seharusnya terbuka terhadap pembaruan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemaslahatan bersama. Lebih dari itu, hukum seharusnya selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip pokok Islam serta nilai-nilai HAM, seperti keadilan, kemaslahatan (*maslahah*), pluralisme (*al-ta'addudiy*), demokrasi (*al-dimuqratiy*), dan kesetaraan (*al-musâwah*), khususnya dalam menjamin kesetaraan hidup bersama (Eko Setiawan, 2014).

Relevansi pembaruan hukum keluarga Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Perubahan sosial dan budaya membawa tantangan baru, salah satunya meningkatnya keterlibatan perempuan di ruang publik. Mansour Faqih berpandangan bahwa pada dasarnya pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan bersifat setara. Perbedaan tugas tidak semestinya ditentukan oleh jenis kelamin; laki-laki dapat berperan dalam urusan domestik seperti mengasuh

anak, memasak, dan mencuci, sementara perempuan juga memiliki hak untuk berkiprah di ruang publik. Dengan demikian, pembagian peran keduanya sesungguhnya dibentuk oleh konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat (Alfaizi, 2022). Pergeseran pola relasi dalam rumah tangga, serta kebutuhan pengakuan terhadap prinsip kesetaraan gender. Hal ini menuntut adanya formulasi yang tidak hanya berakar pada teks normatif, tetapi juga responsif terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan.

Reformasi hukum keluarga sering kali jadi pembahasan yang memicu perdebatan di berbagai negara muslim modern. Oleh karena itu, setiap langkah untuk memperbarui hukum keluarga kerap mendapat penentangan yang kuat, terutama dari kalangan yang dianggap memiliki otoritas keagamaan, karena perubahan dalam hukum keluarga dipandang sebagai upaya mengubah esensi ajaran agama (Setiawan, 2014). Melihat banyaknya negara muslim yang melakukan reformasi merupakan salah satu ungkapan bahwa mereka tidak puas akan hukum yang berlaku. Secara spesifik terkait terkait status wanita muslimah yang dianggap rendah dibanding laki-laki. Tujuan peningkatan status perempuan adalah untuk menyelaraskan hukum dan memenuhi tuntutan zaman (Laili & Bazikh, 2023).

Para pakar hukum Islam berpendapat bahwa reformasi hukum Islam, khususnya dalam ranah hukum keluarga, menjadi hal yang penting dilakukan saat ini. Alasan utamanya antara lain: pertama, adanya kebutuhan mendesak masyarakat terhadap hukum baru karena persoalan modern tidak dapat dijawab oleh kitab-kitab fikih klasik. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memicu globalisasi ekonomi perlu diatur melalui perangkat hukum, terutama bagi negara yang belum memiliki regulasi yang memadai. Ketiga, berbagai sektor kehidupan turut terdampak oleh proses reformasi. Keempat, munculnya pengaruh pemikiran para mujtahid yang mendorong pembaruan hukum, terutama dalam kaitannya dengan sains dan teknologi (Fauziyah, and Rofqil, 2023).

## KESIMPULAN

Dalam konteks kontemporer, integrasi nilai-nilai Islam dan pembaruan hukum keluarga Islam tetap relevan karena mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Modernisasi, globalisasi, serta meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik menuntut adanya interpretasi hukum yang responsif terhadap prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan kemaslahatan sosial. Reformasi hukum keluarga bukan berarti mengubah esensi agama, melainkan upaya menyesuaikan nilai-nilai syariat dengan kebutuhan masyarakat modern, tanpa meninggalkan landasan wahyu. Pembaruan hukum keluarga Islam terus dijalankan sebagai sarana menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan dinamika kehidupan manusia, demi terwujudnya tatanan masyarakat yang adil, setara, dan berkeadaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahim Amin, (2012) "Hukum Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah:(Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam)," *Diktum*,
- Adil Muhammad Thoyib et al., (2025) "Mitos Dalam Keyakinan Masyarakat Jahiliyah Di Tinjau Dari Perspektif Al-Qur'an," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 2
- Alya Putri Rahmasari, (2024) "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4.
- Arif Sugitanata, (2020) Relevansi pembaruan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter laki-laki dan perempuan, *BILANCIA Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 2,
- Asrizal Saiin, (2017) "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1.
- Eko Setiawan, (2014)"Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 .
- Fauzul Kabir and Wahyu Trisno Aji, "Masjid Dalam Kitab Suci Negara: Pendirian Masjid Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 335-58.
- Gusniarti Nasution et al., (2022)"Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam," *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial* 1, no. 01.
- Hijriatu Sakinah and Suyuti Dahlan Rifa'i,(2021) "Islam Dan Gender: Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Keluarga Dan Tuntutan Egaliter," *Tahkim* 4, no. 1.

- HR. Abu Dawud no. 2096, Ibnu Majah no. 1873
- HR. Abu Dawud no. 5146
- Isnain La Harisi and M Wahid Abdullah, (2024) "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 .
- Januario, Fadil, and Toriquuddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, vol. 8, No. 1.
- Khairul Amri, (2022) "Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam," *Jurnal Mumtaz* 2, no. 1 .
- Khoiruddin Nasution, (2007) "Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 17
- Mahdalena Nasrun, (2016) "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Arab Jahiliyyah (Ditinjau Dari Fiqhalhadits)," *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 1, no. 1
- Mazaya, (2014) "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam." *SAWWA*, Vol. 9, No 2.
- Moh. Zakaria, (2021) Pembaharuan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Tuntutan Egaliter Laki-Laki dan Perempuan, *QADAUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, No. 3.
- Muchammad Qosim Alfaizi, (2022) "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1
- Muhammad Thoyib and Muhammad Chairul Huda, (2022) "Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian Hingga Kenabian," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*,
- Nur Fauziyah Laili and Moh Rofqil Bazikh, (2023) "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution," *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1.
- QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13
- Rahmadani Rahmadani and Haidar Putra Daulay, (2024) "Studi Sistem-Sistem Kebudayaan Masyarakat Arab Pra Islam," *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 6
- Retni Setiyawanti, (2024) "Pembaruan Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga (Era Tradisi Arab (Pra Islam), Era Setelah Datangnya Islam, Era Kodifikasi)," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2.
- Ridwan Angga Januario, Fadil Fadil, (2022) and Moh Toriquuddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra- Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 01.
- Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *De jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2
- Setiyawanti, "Pembaruan Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga (Era Tradisi Arab (Pra Islam), Era Setelah Datangnya Islam, Era Kodifikasi)." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2.
- Viky Mazaya, (2014) "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 .

Wihda Yanuar Firdaus et al.,(2025) "Aturan Hukum Sebelum Islam," *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 2 :.